
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil melalui Akses Legalitas Usaha untuk Mendukung *Blue Economy* di Desa Majakerta, Kabupaten Indramayu

¹Davilla Prawidya Azaria*, ²Ali Imran Nasution, ³Surahmad,

⁴Rianda Dirkareshza, ⁵Muhammad Fauzan, ⁶Gilang Abi Zaifa, & ⁷Kesya Fadhilah Azzahra

^{1,2,3,4,5,6,7}UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia

*Email Koresponden: dp.azaria@upnvj.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Submit: 1 Juni 2024

Revisi: 8 Juni 2024

Diterima: 30 Juni 2024

Kata Kunci:

Blue Economy; Legalitas Usaha; Nelayan Skala Kecil; Pemberdayaan.

Keywords:

Blue Economy; *Business Legality*; *Empowerment*; *Small Scale Fishermen*.

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini mengeksplorasi implikasi dari ketiadaan legalitas usaha kepada akses bantuan pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Provinsi, dan hingga kepada Pemerintah Pusat. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan tahap persiapan antara lain proses *field trip*, penentuan prioritas masalah, dan pengumpulan dana disertai dengan analisis kebutuhan mitra sasaran yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dengan rapat pendapat dari para warga, pelaksanaan penyuluhan hukum, dan pendampingan pembuatan NIB dan PT Perorangan kepada 9 nelayan yang diharapkan dapat menjadi katalisator kemajuan Desa Majakerta, Kab. Indramayu. Hasil observasi menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengetahuan masyarakat terkait legalitas usaha khususnya bagi nelayan agar dapat memaksimalkan perlindungan hukum terlebih ketika sudah mendapatkan perizinan dan PT yang mana negara hadir di dalamnya demi keberlangsungan usahanya di masa depan.

Abstract

This community service explores the implications of the absence of business legality on access to government assistance, especially the Indramayu Regency Government, the Provincial Government, and up to the Central Government. The method of implementing this community service uses a preparatory stage including a field trip process, determining problem priorities, and collecting funds accompanied by an analysis of the needs of target partners which is then continued with the implementation stage with a meeting of opinions from residents, conducting legal counseling, and assisting in making NIB and Individual PT to 9 fishermen who are expected to be a catalyst for the progress of Majakerta Village, Indramayu Regency. The results of the observation show that the importance of community knowledge related to business legality, especially for fishermen, in order to maximize legal protection, especially when they have obtained licenses and PTs where the government is present in it for providing the sustainability of their business in the future.

A. PENDAHULUAN

Pasca pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUCK), konsep perizinan menjadi sangat dimudahkan karena sistem pendaftaran izin bersifat satu atap lewat sistem *online single submission* yang berbasis halaman web dan dikelola oleh pemerintah pusat (Asnaini et al., 2022). Konsep OSS ini menggeser rezim perizinan dari yang banyaknya birokrasi dalam pengurusan izin, berubah menjadi sangat mudah dengan minimnya birokrasi dan mudahnya dalam pengurusan izin. Hal tersebut juga merambah hingga pada pengurangan jumlah pungli yang sering ditemukan ketika menggunakan rezim perizinan yang berawal dari daerah yang berbasis pada otonomi daerah. Dengan demikian, rezim perizinan dengan berbasis *online single submission* mempermudah jalur birokrasi perizinan dan pelaku usaha dalam membuka usahanya serta memperjelas legalitas dari prospek usahanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kemudahan berusaha juga erat kaitannya dengan penjewantahan konsep *blue economy*. Istilah *blue economy* sendiri sering disebutkan dengan berbagai macam istilah yang mirip, seperti *ocean economy* atau *marine economy* yang digunakan tanpa disertai definisi yang jelas (Putra & Asri, 2023). Konsep *blue economy* menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya yang berasal dari laut dengan ciri berwawasan lingkungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, katalisator kesejahteraan, dan peningkatan mata pencaharian sekaligus pelestarian kehidupan yang berkesinambungan di laut (Nursafitri & Ramadhan, 2022). Dengan demikian, konsep *blue economy* mengedepankan pendekatan laut dalam meningkatkan perekonomian, terutama dalam hal ini perekonomian nelayan yang sangat kental dalam perkembangan ekonomi mikro kerakyatan.

Hak untuk meningkatkan taraf hidup juga dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang mana notabene menjamin setiap warga negara untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, yang berbunyi bahwa “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*” Konsep *blue economy* juga dapat menjadi ajang bagi para nelayan selaku mitra sasaran untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia lewat *blue economy* (Hidayati & Rahman, 2022). Terlebih dalam konteks normatif, para nelayan juga sudah diberikan akses untuk mendirikan Kelompok Usaha Bersama atau KUB yang diinisiasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Suwandi & Prihatin, 2020). Hal tersebut sudah menjadi kemajuan bagi nelayan, walau tidak secara signifikan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian nelayan.

Secara teoritis, *blue economy* menjadi hal yang relevan untuk diaplikasikan kepada nelayan karena salah satu profesi yang langsung berinteraksi dengan laut dan berpotensi besar menjadi agen utama dalam memajukan perekonomian Indonesia lewat *blue economy*. Konsep *blue economy* dapat menjadi kemajuan bagi perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan laut secara maksimal dengan mempertimbangkan efek ekologis di samping eksploitasinya. Namun demikian, ketika melihat pada tataran implementasinya,

nelayan masih minim atas legalitas dari setiap kegiatannya maupun dari segi izinnya dalam melaksanakan penangkapan ikan di laut. Hal ini menjadi problematika sendiri karena setiap tindakan dari nelayan dapat menjadi permasalahan ke depannya dan tidak dapat diberikan perlindungan karena setiap tindakan nelayan belum dilandasi oleh izin dan juga usaha yang jelas serta diterima oleh hukum.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah akses dari nelayan menuju kepada layanan daring mengenai izin usaha yang sudah berbasis halaman web tersebut yang bisa disebut sebagai *Online Single Submission (OSS)* (Istiqomah, 2022). Meskipun telah diterapkan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan di ranah usaha maupun ekonomi dalam menunjang *blue economy*, namun masih banyak di antara mereka yang belum mengetahui mengenai akses di dalam mendapatkannya secara maksimal dan menjadikan langkah-langkah mereka menjadi legal dan diterima oleh hukum sepenuhnya, terutama dalam hal izin menangkap ikan (Syobah, 2018). Hal ini dikarenakan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan informasi mengenai hak nelayan dalam memperoleh akses program pemerintah di bidang perizinan dan perekonomian serta legalitas usaha. (Fitriyani & Cahyaningtyas, 2022, p. 408). Khususnya, keterbatasan aksesibilitas ini menyebabkan komunitas nelayan kurang memahami cara untuk melindungi dan mengoptimalkan hak-hak mereka sebagai warga negara dalam memperoleh haknya.

Selain itu, konsep berusaha dari nelayan juga dapat dimajukan dengan mendirikan perseroan terbatas perorangan yang sudah diakui pasca UUCK diundangkan. Terlebih dalam pengurusan PT perorangan juga sudah diatur dan diakui dalam UUCK itu sendiri dan PP No. 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pengaturan tersebut memberikan angin segar bagi elemen-elemen usaha kecil dalam hal pengelolaan usaha kecilnya menjadi mengatasnamakan Perseoran Terbatas yang mengarah pada efektivitas pengalokasian keuangan dalam menunjang bisnisnya. Hal ini menjadi penting untuk diketahui oleh nelayan khususnya nelayan yang memiliki usaha yang tetap dalam hal penangkapan sehingga pengelolaan kekayaannya menjadi lebih terarah dan diakui secara hukum. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi katalisator dalam memajukan perekonomian Indonesia lewat *blue economy* dengan menyokong mitra sasaran dalam hal ini nelayan untuk mendaftarkan perseroan terbatas perorangan dan perizinan penangkapan berbasis *Online Single Submission (OSS)*.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melihat permasalahan yang terjadi di kalangan nelayan antara lain: *pertama*, rendahnya pengetahuan dan informasi terkait dengan hak nelayan dalam memajukan perekonomian Indonesia berbasis *blue economy* dan *kedua*, minimnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah terkait hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh nelayan terutama dalam hal pendaftaran PT perorangan dan perizinan berlayar lewat OSS. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu nelayan dalam memahami cara mengoptimalkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang secara kodrati berhak untuk mendapatkan fasilitas negara berupa hak untuk meningkatkan kualitas hidupnya yang layak lewat pendaftaran PT perorangan dan perizinan berlayar berbasis pada OSS. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mendukung *Sustainable Development Goals*.

Dalam hal ini, tim pengabdian melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Majakarta yang menjadi salah satu desa nelayan di kabupaten Indramayu. Desa tersebut merupakan salah satu desa nelayan yang ada di Kabupaten Indramayu. Dalam konteks ini juga, nelayan sebagai katalis dalam penyelenggaraan *blue economy*. Namun seperti yang diketahui bahwa nelayan di Desa tersebut juga masih minim dalam akses legalitasnya sehingga kami hadir untuk dapat membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaannya yang dapat berlandaskan hukum yang berlaku.

B. METODE

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat dengan masyarakat yang juga berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat (Narayanamy, 2009). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis situasi masyarakat desa dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Farrington et al., 1999). PRA mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka (Ellis & Biggs, 2001). PRA dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan masyarakat.

Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) sangat sesuai dipalikasikan dalam pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pemberdayaan Akses Legalitas Usaha Nelayan Skala Kecil dalam Mendukung *Blue Economy* pada Nelayan di Desa Majakarta, Kecamatan Balongan-Kabupaten Indramayu" karena PRA menjadi metode yang menitikberatkan pada partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif. PRA memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif ketika proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka secara konkrit dan riil.

Dalam kasus pengabdian ini, masyarakat yang berkepentingan sebagai nelayan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang perekonomian dirinya dan juga yang berefek pada perekonomian nasional dan dapat menjadi peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. PRA dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh nelayan dan untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, PRA juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, tim pengabdian berkesimpulan bahwa metoda Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang paling tepat adalah menggunakan metode PRA dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan: Tahap ini dilakukan untuk menetapkan tujuan, sasaran, dan metode yang akan dipalikasikan dalam pengabdian ini. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat yang menjadi mitra sasaran untuk menentukan masalah yang akan dicari solusinya dan potensi yang akan dikembangkan.
2. Pengumpulan data: Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari masyarakat yang akan ditangani. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan

- bekerja sama dengan masyarakat untuk mengumpulkan data melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau kuesioner.
3. Analisis data: Tahap ini dilakukan untuk menganalisis data yang telah didapatkan dari masyarakat. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat untuk menganalisis data dan menemukan masalah utama yang harus ditindaklanjuti secara konkrit.
 4. Perencanaan tindakan: Tahap ini dilakukan untuk menentukan dan merencanakan secara matang tindakan yang akan dipalikasikan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat untuk menentukan aksi yang akan dilakukan dan membuat rencana kerja.
 5. Pelaksanaan tindakan: Tahap ini dilakukan untuk mengaplikasikan tindakan yang telah direncanakan. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengaplikasikan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya.
 6. Evaluasi: Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan rencana yang telah dilakukan menjadi sebuah tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan dan membuat rencana perbaikan jika diperlukan.

Dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang ditangani.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Masyarakat dalam lingkungan Desa Majakerta dalam menjalankan profesi mereka sebagai nelayan masih berhaluan pada orientasi pemenuhan kebutuhan harian tanpa melihat aspek legalitas di belakangnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses sebesar-besarnya kepada nelayan dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah terutama dalam menyokong perekonomian nelayan dan Desa Majakerta itu sendiri. Dalam pelaksanaan pengabdian ini terdapat antusias dan dukungan dari masyarakat sekitar dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini. Dalam proses penyelesaian masalah ini dibentuklah susunan kegiatan yang terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi.

1. Perencanaan Kegiatan Pengabdian dan Investarisasi Permasalahan Mitra Sasaran

a. Perencanaan serta Pembagian Peran Tim Pengabdi

Tim Pengabdi melaksanakan perencanaan yang terstruktur dan sistematis dalam memastikan bahwa implementasi dan penetapan tujuan pengabdian dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan mitra sasaran. Dalam pendampingan prra pelaksanaan dan pasca pelaksanaan di Desa Majakerta, tim pengabdian menjalankan diskusi internal dalam membagi tugas dan materi tanggung jawab masing-masing anggota tim, seperti yang terlihat di **Gambar 1**.



Gambar 1. Rapat Pembagian Peran dalam Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
7 Mei 2024

Dalam kegiatan awal ini, tim pengabdian melaksanakan rapat koordinasi internal yang ikut serta membahas bahan-bahan yang akan dipakai dan perlu disiapkan oleh Tim Pengabdian (Dirkareshza, Agustanti, et al., 2022). Hal ini dikarenakan tahap ini merupakan tahap yang paling vital dan krusial. Pengumpulan data menjadi hal yang utama dan akan menjadi materi pokok yang disusun dalam pembuatan materi (Agustanti et al., 2022). Selain itu, tahap awal ini juga diperlukan dalam hal inventarisasi kebutuhan desa yang dikontekstualisasikan dengan izin yang relevan bagi nelayan sebagai mitra sasaran dari kegiatan pengabdian ini. Dalam kegiatan ini pula, tim pengabdian juga membahas terkait dengan *timeline* pelaksanaan pengabdian masyarakat yang juga menjadi patokan utama pelaksanaan kegiatan.

b. Perencanaan dan Penyusunan Materi Pengabdian

Dilaksanakannya penyusunan utama permasalahan sesuai kebutuhan nelayan akan dijewantahkan dengan materi kepada para nelayan terkait legalitas nelayan dan *blue economy*. Materi yang disampaikan adalah urgensi daripada pelaksanaan legalitas usaha bagi nelayan dan juga memberikan penyuluhan terkait *blue economy* yang mana dalam konsep tersebut, nelayan ditempatkan sebagai subjek pergerakan ekonomi yang berbasis pada laut (Apriliani, 2014). Kemudian, perlindungan nelayan menjadi lebih kuat dan berorientasi pada nelayan kecil pasca pengundangan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lahirnya UU No. 6/2023 ini juga akibat dari Putusan MK No. 91 Tahun 2020 yang membatalkan secara formil UU No. 11 Tahun 2020 karena dinyatakan cacat prosedur dalam penyusunannya (Wicaksono, 2022).

Walau demikian, dibatalkan UU tersebut bukan berarti pemerintah menjadi abai kepada nelayan terlebih dalam hal perlindungannya. Nelayan justru dilindungi lebih setelah pengundangan UU No. 6/2023 ini karena pelaksanaan pendaftaran seluruh izin sudah diintegrasikan dalam satu situs. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kejadian yang tidak mengenakan dalam proses birokrasi pengurusan izin pada tingkat daerah yang terkenal banyak praktik pungli atas pembuatan pungli (Sari & others, 2021). Dengan demikian diciptakannya sistem OSS pasca pengundangan UU *a quo* memberikan keleluasaan para pelaku usaha dalam mengurus izinnnya secara mandiri. Terlebih pelaku yang akan melaksanakan usahanya dalam skala kecil yang tidak memerlukan banyak izin, maka akan dipermudah sekali dengan adanya sistem OSS ini.

Sama halnya dalam pengurusan izin yang akan didampingi oleh tim pengabdian di sana, pelaksanaan pendampingan juga akan memanfaatkan OSS dan

memberikan pengetahuan serta ilmu kepada para nelayan sebagai mitra sasaran agar setidaknya memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada mereka. Kemudian materi ini juga diharapkan akan dicerna oleh mitra sasaran secara baik. Dengan demikian, nelayan akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik ketimbang tanpa adanya izin dan PT perorangan yang mereka dapatkan pasca pelaksanaan pengabdian.

c. Proses *Field Trip*



Gambar 2. Pelaksanaan *Field Trip* dan Identifikasi Masalah 7 Mei 2024

Pelaksanaan *field trip* dilakukan pada 7 Mei 2024 dengan membagi beberapa anggota yang ikut terlebih dahulu untuk melaksanakan survei lapangan. Sedangkan untuk tim yang tidak berangkat akan melaksanakan penelitian atas informasi yang akan dilaporkan oleh tim lapangan ketika mereka sudah mendapatkan informasi tersebut (Dirkareshza, Nasution, et al., 2022). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaksanaan *field trip* juga ditujukan untuk mendapatkan beberapa permasalahan terkait dengan mitra sasaran yang di antaranya adalah kurangnya pemasukan nelayan akibat ketiadaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu, kurangnya perlindungan hukum kepada para nelayan akibat tidak adanya perizinan berlayar bagi nelayan skala kecil, dan akses bantuan pemerintah kabupaten yang kurang maksimal kepada nelayan skala kecil. Pelaksanaan *field trip* dapat dilihat dalam **Gambar 2**.

2. Pelaksanaan dan Hasil

Setelah dilakukannya perencanaan yang komprehensif, maka selanjutnya tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdiannya itu sendiri (Taupiqqurrahman et al., 2022). Pelaksanaan pengabdian dilakukan pada tanggal 6 Juni 2024 di Desa Majakerta, Kabupaten Indramayu. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan 2 (dua) acara utama, yakni kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan pendaftaran izin usaha dan pendirian PT Perorangan bagi nelayan skala kecil. Dalam penyuluhan hukum ini, tim pengabdian memberikan semacam pemaparan terkait pentingnya legalitas usaha dan dampaknya terhadap *blue economy*. Selain itu dalam prosesi penyuluhan tersebut juga turut dihadirkan Kepala Desa Majakerta yang memaparkan terkait perekonomian nelayan di Desa Majakerta.



Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Pemateri I 6 Juni 2024

Kepala Desa Majakerta, Renda Bin Dirsa selaku Pemateri I memberikan pemaparannya terkait dengan perekonomian nelayan di Desa Majakerta seperti yang terlihat dalam **Gambar 3**. Menurutnya, nelayan dapat memajukan perekonomiannya dari keinginan diri sendiri dan disokong oleh legalitas usaha yang sudah disediakan negara kepada para nelayan. Pemateri I juga menyatakan bahwa perlindungan nelayan di Desa Majakerta masih sangat minim. Terlebih dengan kondisi nelayan yang belum melek teknologi dan hukum yang membuat mereka masih berfokus hanya kepada kegiatan pelayaran harian saja tanpa memikirkan untuk dapat membangun usaha yang dilindungi oleh hukum. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa legalitas usaha akan memberikan sebuah ketenangan tersendiri bagi nelayan karena seluruh kegiatan yang dilakukan oleh nelayan akan dilindungi oleh hukum itu sendiri dan berlandaskan legalitas pula. Ketika sudah terdapat izin dari pemerintah, nelayan akan mendapatkan advokasi dan perluasan akses bantuan dari pemerintah terkait bantuan pancing dan lain sebagainya untuk nelayan skala kecil.

Pemateri I juga menyatakan bahwa nelayan di Desa masih mengandalkan solidaritas dalam membangun dan memajukan antara satu dan lainnya. Hidup dalam kebersamaan dan saling membantu antar nelayan masih hidup di dalam Desa ini. Ketika memang beberapa nelayan akan diberikan bantuan berupa akses legalitas dan pendirian PT Perorangan, hal ini tentu akan menyalakan api semangat kepada nelayan lainnya dalam memajukan kualitas diri dan keluarganya. Selain itu, perekonomian desa tentu akan meningkat seiring dari nelayan yang akan dibantu oleh pemerintah kabupaten setelah mendapatkan izin dan PT Perorangannya. Konteks ini menurutnya juga penting karena dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Indramayu dibutuhkan izin berusaha dan PT Perorangan yang mana hal ini belum tentu diketahui oleh seluruh nelayan khususnya nelayan skala kecil di Desa Majakerta.

Kemudian Pemateri II juga menyampaikan terkait dengan *blue economy* dan legalitas usaha dalam menyokong perekonomian Desa Majakerta seperti yang terlihat pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Pemaparan Materi oleh Pemateri II 6 Juni 2024

Selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Pemateri I, pentingnya legalitas usaha harus diperhatikan oleh seluruh pihak terutama bagi nelayan sendiri dan pemerintah setempat yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Akbar et al., 2022). Konteks legalitas usaha juga sudah disediakan oleh pemerintah pasca pengundangan UU No. 6/2023 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri KKP No. 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Dalam Pasal 1 ayat (10) Permen tersebut memberikan penjelasan mengenai nelayan kecil, yakni nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif, paling besar 10 (sepuluh) tonase bruto. Pemateri II juga menjelaskan bahwa dalam konteks akses legalitasnya, lingkup perizinan usaha yang dapat diperoleh oleh nelayan dalam usaha penangkapannya berdasarkan Permen tersebut meliputi:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal nelayan untuk melakukan pengangkutan ikan.



Gambar 5. Pemaparan Materi oleh Pemateri III 6 Juni 2024

Pemateri III memberikan pemaparan terkait dengan urgensi legalitas usaha dan cara pendaftarannya seperti yang terlihat pada **Gambar 5**. Pentingnya legalitas usaha tercermin daripada perlindungan hukum kepada nelayan akan semakin kuat (Kholifah & Suwignyo Widagdo, 2021). Selain itu, akses nelayan terhadap bantuan-bantuan pemerintah juga pastinya akan lebih dimaksimalkan karena secara tidak langsung nelayan diakui legalitas berusahnya lewat SIUP dan NIB itu sendiri. Kemudian, legalitas usaha dari nelayan ini juga berpengaruh terhadap kepastian hukum daripada nelayan terutama terkait dengan kehadiran negara di dalam memberikan perlindungan hukum preventif. Legalitas usaha dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran via OSS atau *Online Single Submission* yang dapat diakses kapan saja dalam mengurus perizinan secara mandiri.

Pasca pemaparan materi penyuluhan oleh Pemateri, baik dari pihak desa maupun dari tim pengabdian masyarakat, selanjutnya tim pengabdian melakukan pendampingan kepada 9 (sembilan) orang nelayan terkait pembuatan NPWP, pembuatan izin berusaha penangkapan, pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB),

dan pendirian PT Perorangan (Dirkareshza et al., 2023). Pelaksanaannya diawali daripada proses pendaftaran NPWP yang mana terdapat beberapa nelayan yang sudah memilikinya. Kemudian pendaftaran NIB yang sebelumnya para nelayan harus memiliki NPWP. Selanjutnya pembuatan PT Perorangan untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada nelayan agar dalam menjalankan usahanya dapat berjalannya dengan baik dan semestinya untuk mendorong perekonomian para nelayan secara khusus dalam perekonomian Desa Majakerta secara umumnya. Berikut adalah tabel dari seluruh dokumen yang disalurkan kepada 9 (sembilan) nelayan:

Tabel 1. Dokumen-dokumen yang diberikan kepada Nelayan

No	Nama Nelayan	Nomor Induk Berusaha	Nomor Akta Pendirian PT Perorangan dan Nama PT Perorangan	Nomor Perizinan Pelayaran dan Nama Izin
1.	Cardi	0606240001253	AHU-031955.AH.01.30.Tahun 2024 – PT Nelayan Cardi Indramayu	06062400012530001 – Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut
2.	Runadi	0606240001769	AHU-031976.AH.01.30.Tahun 2024 – PT Nelayan Runadi Indramayu	06062400017690001 – Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut
3.	Rasmadi	0506240117183	AHU-031957.AH.01.30.Tahun 2024 – PT Nelayan Rasmadi Indramayu	05062401171830001 – Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut
4.	Casiman	0606240005909	AHU-032451.AH.01.30.Tahun 2024 – PT Nelayan Casiman Indramayu	06062400059090001 – Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut
5.	Talim	0606240001014	AHU-031958.AH.01.30.Tahun 2024 – PT Nelayan Talim Indramayu	06062400010140001 – Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut
6.	Kasan	0606240001916	AHU-031961.AH.01.30.Tahun 2024 – PT Nelayan Kasan Indramayu	06062400019160001 – Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut
7.	Gentur	0606240000375	AHU-031953.AH.01.30.Tahun 2024 – PT Nelayan Gentur Indramayu	06062400003750001 – Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut
8.	Taryono	0606240001398	AHU-031962.AH.01.30.Tahun 2024 – PT Nelayan Taryono Indramayu	06062400013980001 – Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut
9.	Wasjana	0606240000678	AHU-032444.AH.01.30.Tahun 2024 – PT Nelayan Wasjana Indramayu	06062400006780001 – Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut



Gambar 6. Sample NIB Nelayan Yang Diberikan oleh Tim Pengabdian

NIB bagi nelayan menjadi hal yang penting dalam membentuk suatu PT Perorangan. NIB menjadi dasar nelayan dalam melakukan usahanya terutama di bidang penangkapan dan pelayaran. Selama ini, nelayan di Desa Majakerta masih melakukan pekerjaannya tanpa adanya dasar hukum atas pekerjaannya tersebut. Dengan adanya NIB tersebut, tentunya nelayan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih karena pekerjaannya sudah dilandasi oleh hukum itu sendiri. Kehadiran hukum membuat landasan yang kuat bagi nelayan dalam melakukan pekerjaannya terlebih dalam berusaha perikanan dengan nomor KLB I 03111. Walau belum maksimal karena NIB dapat dimanfaatkan menjadi PT Perorangan. Tentunya tim pengabdian juga melakukan pendampingan dalam pembentukan PT Perorangan kepada nelayan.



Gambar 7. Sample Akta Pendirian PT Perorangan Yang Diberikan oleh Tim Pengabdian

Akta pendirian ini dapat menjadi salah satu manfaat yang besar bagi nelayan. Sebab, nelayan dalam melakukan pekerjaannya dapat mengatasnamakan PT miliknya. Ketika sudah menjadi mengatasnamakan PT, maka pertanggungjawabannya kembali kepada PT, bukan kepada pemiliknya. Terlebih dengan adanya entitas badan hukum di nelayan itu sendiri, hal dapat menjadi jalan dalam mengatur keuangan. Selain itu, dikarenakan tim pengabdian membentuknya PT Perorangan, maka dalam pengambilan keputusan kolektif PT hanya diperlukan pertimbangan dari 1 (satu) orang saja, yakni pemilik dari PT itu sendiri. PT Perorangan ini juga menjadi salah satu syarat bagi nelayan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Indramayu lewat Dinas Perikanan dan Kelautan. Dengan demikian, pendirian PT ini dapat menjadi manfaat yang besar bagi nelayan terlebih dalam menjangkau program pemerintah Kabupaten Indramayu.



Gambar 8. Sample Surat Izin Pelayaran Yang Diberikan oleh Tim Pengabdian

Perizinan berusaha menjadi legalitas utama bagi nelayan dalam menjalankan usahanya di bidang perikanan. Terlebih dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diamanatkan adanya kemudahan dalam berusaha, maka dalam hal ini pengurusan izin menjadi permudah lewat sistem OSS. Konteks perizinan bagi nelayan ini juga menjadi penting karena dengan adanya perizinan ini, nelayan dapat dengan mudah untuk memperoleh bantuan dari pemerintah Kabupaten Indramayu lewat Dinas Perikanan dan Kelautan. Syaratnya adalah adanya PT Perorangan, izin ini, dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya ketiga syarat tersebut, maka nelayan di Desa Majakerta dapat mengajukan bantuan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan, seperti bantuan alat pancing, bantuan mesin kapal, bantuan umpan, hingga bantuan-bantuan lainnya yang bersifat teknis. Dengan demikian, izin ini menjadi sangat penting bagi nelayan dan diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan nelayan di Desa Majakerta.



Gambar 9. Penyerahan Simbolis Berkas Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Pendirian PT Perorangan, dan Izin Pelayaran Kepada 3 (tiga) Orang Nelayan 6 Juni 2024

Di akhir acara, tim pengabdian melakukan penyerahan simbolis kepada para nelayan sebagai mitra sasaran. Masing-masing dari nelayan menerima 1 (satu) map yang berisi NIB, PT Perorangan, dan Izin Pelayaran bagi Nelayan. Tim Pengabdian berharap bahwa beberapa sertifikat yang kami berikan kepada teman-teman nelayan dapat bermanfaat bagi mereka terutama dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Tim Pengabdian pun berharap dapat melakukan pengabdian yang berkelanjutan terkait hal ini dengan Desa Majakerta terutama dalam hal peningkatan taraf kehidupan nelayan dan berbagai macam permasalahan yang muncul di Desa Majakerta.

3. Kendala Yang Dihadapi

Berdasarkan survey dan penelitian komprehensif holistik oleh tim pengabdian, dinilai bahwa dalam pelaksanaan pengabdian ini terdapat beberapa kendala yang mana dapat menghambat nelayan dalam meningkatkan kualitas dirinya lewat pendaftaran perizinan dan PT Perorangan tersebut. Kendala dan hambatannya adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman masyarakat yang masih belum paham terkait dengan manfaat ini menyebabkan potensi terheadatnya nelayan dalam meningkatkan kualitas dirinya. Terlebih dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten harus adanya peran aktif dari nelayan itu sendiri dalam mendapatkan bantuan berupa alat pancing dan bahkan mesin kepada nelayan skala kecil. Hal ini juga melibatkan proses administratif yang harus diikuti oleh para nelayan sehingga memerlukan proses setelahnya yang juga akan memberikan dampak positif kepada nelayan. Hanya saja memerlukan usaha lebih bagi nelayan dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.
- b) Kurangnya tenaga kerja yang terampil dalam membantu nelayan ketika pendaftaran bantuan di pemerintah kabupaten Indramayu, terkhusus kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu yang mana

pendaftaran sifanya sangat administratif sekali. Hal ini memerlukan pendampingan lebih lanjut terkait konteks pendaftaran bantuan kepada pemerintah Kabupaten Indramayu itu sendiri.

D. PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat yang mengusung tema “Pemberdayaan Akses Legalitas Usaha Nelayan Skala Kecil dalam Mendukung *Blue Economy* pada Desa Majakerta, Kecamatan Balongan-Kabupaten Indramayu” berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan rencana. Indikasi kesuksesan berawal daripada antusias dan dukungan dari warga desa dan pemerintah Desa tersebut atas ketersediaannya dalam menerima tim pengabdian melaksanakan kegiatan di sana. Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat kepada para nelayan terkhusus kepada 9 (sembilan) nelayan yang didaftarkan izin usaha dan PT Perorangannya yang diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Desa Majakerta dengan nelayan sebagai penggerak ekonominya. Selain itu, kedua hal tersebut diharapkan juga dapat menjadi api semangat kepada para penduduk desa yang lain agar dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam meningkatkan perekonomian dirinya dan juga Desa Majakerta.

Berdasarkan penelitian dan analisis lapangan, dapat disimpulkan bahwa akses legalitas nelayan di Desa Majakerta masih sangat minim dan perlu perlindungan hukum lebih lanjut. Payung hukum atas usaha nelayan perlu dilakukan agar nelayan dapat mengakses secara luas bantuan dari pemerintah terkait nelayan skala kecil. Di samping itu, nelayan juga harus melek teknologi dan hukum dalam menyikapinya dengan aktif mengurus bantuan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu. Terlebih setelah mendapatkan akses legalitas berupa izin berusaha dan PT Perorangan, nelayan dapat diakui sebagai badan hukum dan dapat memberikan dampak yang baik bagi Desa Majakerta itu sendiri.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana Pemberdayaan Akses Legalitas Usaha Nelayan Skala Kecil dalam Mendukung *Blue Economy* pada Desa Majakerta, Kecamatan Balongan-Kabupaten Indramayu, menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Desa Majakerta selaku mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustanti, R. D., Dirkareshza, R., & Taupiqqurrahman, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Dan Kewaspadaan Terkait Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 2684–2699.
- Akbar, D., Pratama, R. A., Sianturi, R. L., Triyana, N., & others. (2022). Strategi Pengembangan *Blue Economy* Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 166–177.
- Apriliani, K. F. (2014). Analisis Potensi Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal dalam Upaya Mewujudkan *Blue Economy*. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1).
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.
- Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Dirkareshza, N. P., Ramadhita, M. P., & others. (2022). Peningkatan Implementasi Kesadaran Hukum Dagang Dan Strategi Pemasaran Dalam Berbisnis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pada Desa Mangunjaya. *JMM*

- (*Jurnal Masyarakat Mandiri*), 6(5).
- Dirkareshza, R., Nasution, A. I., Taupiqqurrahman, T., & DPS, R. H. (2022). Pengembangan Desa Pesisir Dengan Implementasi Metode Ekonomi Sirkular Melalui Peraturan Desa Dalam Mendukung Sustainable Development GOALS. *Abdi Masyarakat*, 4(2).
- Dirkareshza, R., Suherman, S., Taupiqqurrahman, T., Agustanti, R. D., & Hulu, S. A. (2023). Pemberdayaan Hukum Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Law Student Village Project (LSVP). *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(4), 2864–2872.
- Ellis, F., & Biggs, S. (2001). Evolving themes in rural development 1950s-2000s. *Development Policy Review*, 19(4), 437–448.
- Farrington, J., Carney, D., Ashley, C., & Turton, C. (1999). *Sustainable livelihoods in practice: early applications of concepts in rural areas* (Vol. 42). ODI London.
- Fitriyani, D., & Cahyaningtyas, I. (2022). Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli. *Jurnal Magister Hukum Pidana*, 11(2).
- Hidayati, N., & Rahman, A. G. (2022). Implementasi Kebijakan Blue Economy Terhadap Kampung Mandar Banyuwangi Sebagai Potensi Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 412–423.
- Istiqomah, K. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Kholifah, E., & Suwignyo Widagdo, A. M. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Pfluger Wetan Kecamatan Pfluger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks Vol*, 7(1).
- Narayanamy, N. (2009). *Participatory rural appraisal: Principles, methods and application*. SAGE Publications India.
- Nursafitri, A., & Ramadhan, S. P. (2022). Diplomasi Maritim Indonesia di Kancah Internasional dengan Memaksimalkan Potensi Kemaritiman Kepulauan Riau. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(02), 1–9.
- Putra, M. N. K., & Asri, M. F. (2023). Juridical Review of Blue Economy in Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 3(1), 123–156.
- Sari, R. M., & others. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 1–14.
- Suwandi, M. A., & Prihatin, S. D. (2020). Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” di Jepara, Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 231–255.
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251–272.
- Taupiqqurrahman, T., Dirkareshza, R., Ramadhani, D. A., & DPS, R. H. (2022). Pelatihan Pembuatan Akun Marketplace Bagi Pelaku Umkm Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Desa Di Kabupaten Indramayu. *Abdi Masyarakat*, 4(2).
- Wicaksono, D. A. (2022). Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 77–98.